



Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Wanda Aprilla^{1*}, Mardalena Wulandari², Arie Elcaputera³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: wulanayang01@gmail.com¹, wanda.aprila02@gmail.com², arie_elcaputra@unib.ac.id³

Alamat: Kampus Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu

*Korespondensi penulis: wanda.aprila02@gmail.com

Abstract. Corruption is one of the biggest challenges faced by many countries, including Indonesia. Corrupt practices not only harm the state's finances but also erode public trust in the government. This study aims to explore how digital technology and public participation can be effectively used to enhance government transparency and accountability in efforts to combat corruption. This research employs a descriptive qualitative method with a literature review and document analysis approach. Data is collected from various relevant literature sources and official documents to analyze the use of digital technology and public participation in enhancing government transparency and accountability in anti-corruption efforts. The results show that digital technologies, such as e-government, e-procurement, blockchain, big data analytics, open data, whistleblowing systems, and digital payment systems, can facilitate broader and faster access to information and increase public participation in government oversight. Public participation, through active involvement in reporting and monitoring, can raise public awareness of corruption issues and strengthen anti-corruption efforts. This study concludes that the combination of digital technology and public participation has great potential to create a more transparent and accountable government. Recommendations include the development of better technological infrastructure, increased digital literacy among the public, and the promotion of public participation in oversight processes. By implementing these strategies, it is hoped that a cleaner and more trustworthy government can be achieved, ultimately improving public welfare.

Keywords: Anti-Corruption, Corruption, Digital Technology, Public.

Abstrak. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan partisipasi masyarakat dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang relevan untuk menganalisis penggunaan teknologi digital dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital, seperti e-government, e-procurement, blockchain, big data analytics, open data, whistleblowing system, dan sistem pembayaran digital, dapat memfasilitasi akses informasi yang lebih luas dan cepat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Partisipasi publik, melalui keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pengawasan, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi teknologi digital dan partisipasi publik memiliki potensi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Saran yang diberikan meliputi pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik, peningkatan literasi digital masyarakat, dan promosi partisipasi publik dalam proses pengawasan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Korupsi; Masyarakat; Pemberantasan Korupsi; Teknologi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah salah satu hambatan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini dilakukan oleh pejabat publik, seperti politisi dan pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat, yang secara tidak sah dan tidak etis menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk keuntungan pribadi. (Sasongko, 2017). Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk ketimpangan sosial. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius, dengan berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Indonesia memiliki sejumlah undang-undang pemberantasan korupsi, antara lain: UU Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan bangsa Indonesia dalam melawan korupsi, meskipun hasilnya belum memuaskan. (Lamijan & Tohari, 2022).

Prinsip transparansi sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi karena menjadi fondasi utama. Transparansi merupakan langkah awal yang memungkinkan berbagai bentuk penyimpangan terungkap dan diketahui oleh publik. Dengan demikian, transparansi berfungsi selaku metode pengawasan yang efektif, membuka peluang kepada masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan penerapan tugas. Setiap organisasi harus bertanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diterima secara faktual (*de facto*) maupun yang diatur oleh undang-undang (*de jure*), baik dalam konteks individu hingga organisasi (Nisak et al., 2023).

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi digital, seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi digital, telah membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan tentang kebijakan dan tindakan pemerintah, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Transparansi informasi menjadi elemen penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan tersedianya informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses publik, akan memotivasi keterlibatan masyarakat, baik melalui partisipasi memberikan ide dan gagasan maupun

berperan aktif secara langsung (Faris et al., 2023). Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan pemberdayaan teknologi pemerintah dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi (Hafidhigbal, 2024).

Partisipasi publik sangat krusial dalam pemberantasan korupsi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengawasan terhadap tindakan korupsi menjadi lebih efektif. Partisipasi ini tidak hanya mengoptimalkan akuntabilitas pemerintah, namun juga memperkuat demokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi. Dengan terlibat langsung dalam pengawasan dan pelaporan, masyarakat menjadi lebih peka dan peduli terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Upaya penyadaran tentang korupsi harus melibatkan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam pasal 41 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. (Bunga et al., 2019).

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara bahwa melaporkan tindakan korupsi adalah tindakan yang baik dan sangat diperlukan karena dapat membantu memberantas korupsi. Masyarakat memiliki hak untuk membantu pemerintah dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi, serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani kasus korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan partisipasi publik dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan memahami peran teknologi dan partisipasi publik, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis penggunaan teknologi digital dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang relevan untuk menganalisis penggunaan teknologi digital dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Meningkatkan transparansi dalam pemerintahan merupakan elemen penting untuk membangun dasar yang kokoh bagi demokrasi yang sehat. Transparansi memungkinkan pemerintah beroperasi secara terbuka di hadapan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada warga untuk mengakses informasi publik. Lalu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. UU ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan dan akuntabel kepada warga negara.

Di era digital ini, teknologi menawarkan berbagai solusi inovatif yang dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Melalui penerapan teknologi digital *E-government*, *E-Procurement*, *Blockchain*, *Big Data Analytics*, *Open Data*, *Whistleblowing System*, dan Sistem Pembayaran Digital, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

a) *E-government*

E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan kinerja serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah, dengan tujuan mencapai tata kelola yang baik. *E-Government* dapat diterapkan di legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, memberikan pelayanan publik, dan mendukung proses pemerintahan yang demokratis (Gunawan, 2015). *E-Government* tidak hanya merupakan peningkatan teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya (Gultom et al., 2024).

E-government membantu mengurangi korupsi dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan transaksi pemerintah yang transparan. Dalam lembaga hukum, *e-government* mengurangi asimetri informasi, mempromosikan supremasi

hukum, dan mengurangi praktik penyuapan. *E-government* juga memungkinkan proses legislatif dan peradilan diawasi langsung oleh pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Warga negara dapat mengakses informasi terkait kerja pemerintah dan berinteraksi langsung dengan lembaga peradilan melalui situs web *e-government*, membantu mengurangi korupsi. Media independen dapat menyoroti praktik korupsi, sementara *e-government* menyediakan informasi langsung untuk menyeimbangkan dampak media yang terpolitisasi. Analisis data panel dari 10 negara ASEAN selama periode 2005-2018 menggunakan metode *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa adopsi *e-government* dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh dalam mengurangi tingkat korupsi. Selain itu, adopsi ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pelayanan publik (Laming et al., 2023). Masyarakat harus terus mendukung dan mendorong pemerintah untuk menerapkan *e-government* secara menyeluruh di semua aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik. Dengan *e-government*, pelayanan publik yang sebelumnya birokratis dan kaku dapat diubah menjadi lebih fleksibel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. *E-government* memungkinkan akses pelayanan publik selama 24 jam, kapan saja dan darimana saja. Selain itu, *e-government* mengurangi interaksi tatap muka, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Pelayanan publik dapat diberikan tanpa intervensi pegawai dan tanpa antrian panjang untuk layanan sederhana. Transparansi dan akuntabilitas publik juga dapat tercapai dengan kemudahan akses informasi, yang pada akhirnya mengurangi korupsi. Untuk meningkatkan perkembangan *e-government* di Indonesia, diperlukan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, regulasi, dan sosialisasi (Dedy Suryana, 2020).

b) *Open Data*

Open Data atau Keterbukaan data publik adalah data yang mencakup lebih dari sekadar data itu sendiri, karena melibatkan keterbukaan hukum dan teknis yang memungkinkan akses oleh siapa saja sesuai kebutuhan publik. Keterbukaan Hukum artinya data publik secara hukum diperbolehkan dan berhak diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Sedangkan Keterbukaan Teknis artinya Pemerintah berkewajiban menyediakan data tanpa hambatan teknis, misalnya dalam bentuk tabel atau dokumen PDF yang dapat dicetak. Konsep keterbukaan dalam open data tidak hanya menyediakan data secara online, tetapi juga memastikan bahwa data tersebut dapat diakses, digunakan, dibagikan, dianalisis, dan didistribusikan kembali oleh pengguna

tanpa biaya. *Open Data* digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, Meningkatkan pelayanan publik, dan Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan menarik lebih banyak investasi dan menginspirasi inovasi. Pejabat publik dapat melakukan praktik maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maladministrasi sering muncul dalam layanan yang melibatkan kontak langsung antara penyedia dan pengguna layanan. Dengan *penerapan e-Government* pada platform *Open data*, praktik maladministrasi seperti kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, suap, dan bentuk-bentuk maladministrasi lainnya kemungkinan dapat dicegah. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berupaya menerapkan *open government* dengan membangun platform *open data*. Platform ini memungkinkan interaksi dengan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintah. (Sumantri, 2023).

Keberhasilan sejumlah negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi sangat terkait dengan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi dan data kepada publik. Meningkatnya kualitas *open data* di suatu negara berbanding lurus dengan peningkatan positif pada indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (Semakin tinggi skornya, semakin tidak korup negara tersebut). Seperti, Jerman memiliki indeks kesiapan *open data* sebesar 73% dan mendapatkan skor CPI (*Corruption Perceptions Index*) yang cukup tinggi, yaitu 81, yang menunjukkan tingkat korupsi yang rendah. Negara lain yang juga berhasil adalah Prancis yang memiliki skor 80% untuk kesiapan *open data* dan indeks persepsi korupsi sebesar 70. Sedangkan Indonesia hanya mencapai 46% dalam kesiapan *open data* dan memiliki skor CPI sebesar 36 yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola data untuk meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Data ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan data publik sangat penting dalam mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. (Soegiono, 2017). Akses informasi publik diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Hal ini sejalan dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akibatnya, hal ini akan memperbaiki akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas setiap aktivitas pemerintahan. Secara khusus, topik keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran akan menekankan pentingnya prinsip transparansi (Cahya et al., 2021).

c) *Blockchain*

Secara fundamental, *blockchain* merupakan basis data terdistribusi atau buku besar publik yang mencatat setiap transaksi atau kejadian digital yang pernah dilakukan dan dibagikan di antara para pengguna. Semua transaksi dalam buku besar ini diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta dalam sistem. Setelah dicatat, informasi tidak dapat dihilangkan atau dihapus. *Blockchain* menyimpan catatan yang spesifik dan bisa diverifikasi dari setiap transaksi yang pernah terjadi (Lukita, 2020). Sebagai inovasi, *blockchain* hadir untuk menyimpan berbagai data dan informasi, termasuk transaksi keuangan, dalam bentuk catatan atau buku besar yang tersebar di antara semua pengguna sistem. *Blockchain* berfungsi sebagai manajemen data yang aman dan terdistribusi, serta memastikan keaslian data. Misalnya, data pasien tidak dapat dirusak atau dicuri. Penyimpanan dalam *blockchain* mencegah korupsi karena data sulit dimanipulasi (Amali Fahmi Addiani, 2023). *Blockchain* memiliki berbagai manfaat bagi manajemen sektor publik. Tidak hanya mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan, teknologi ini juga dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi biaya, membangun kepercayaan masyarakat, mendeteksi *problem* atau kesalahan dengan lebih cepat, serta meminimalkan keterlambatan akibat birokrasi yang rumit. Secara keseluruhan, *blockchain* mampu menyelesaikan masalah dan mempercepat penyelesaian tugas dengan lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya, *blockchain* juga dapat digunakan dalam bentuk *smart contract* yang memberikan bantuan pada pemerintah dalam manajemen anggaran, sehingga lebih transparan dan bisa ditelusuri penggunaannya. Beberapa negara telah berhasil mengadopsi teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Seperti, Dubai yang menggunakan *blockchain* untuk berbagai layanan publik, termasuk sewa perumahan dan registrasi bisnis, sehingga menjadikannya salah satu *Smart City* yang didukung oleh teknologi ini. Lalu, Korea Selatan menerapkan *blockchain* untuk identitas digital, sementara Namibia menggunakan *smart contract* (bagian dari *blockchain*) untuk pembayaran konservasi alam. Italia juga mengadopsi *blockchain* dalam layanan publik digital. *Blockchain* juga digunakan untuk pendaftaran tanah, mempercepat proses dan mengurangi penipuan serta korupsi. Republik Moldova melihat peningkatan investasi dan pengurangan korupsi berkat *blockchain*. Estonia memimpin dalam penggunaan *blockchain* untuk keamanan catatan medis. Di beberapa negara, *blockchain* juga digunakan untuk *e-voting*, ini menunjukkan potensinya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. (Azmi & Nugroho, 2023).

d) *Big Data Analytics*

Big Data Analytics (BDA) dalam istilah sederhana adalah analisis data yang melibatkan jumlah data yang sangat besar (hingga triliunan baris) atau analisis masalah yang kompleks. BDA adalah proses menemukan dan mengelola informasi, mengidentifikasi pola, serta menarik kesimpulan yang bermanfaat dari *big data*, proses ini mempunyai dampak besar pada keputusan yang diambil dalam menerapkan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya susah diatasi (Ahmad et al., 2018). Penggunaan *Big Data Analytics* dapat membantu mendeteksi pola mencurigakan dalam transaksi keuangan, yang bisa menjadi indikasi adanya praktik korupsi (Patul et al., 2024). Beberapa cara BDA dalam membantu pemberantasan korupsi seperti BDA dapat mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, BDA memungkinkan pemantauan terus menerus terhadap aktivitas keuangan dan operasional sehingga tindakan korupsi dapat segera terdeteksi dan ditindak, Dengan menyediakan akses ke data yang lebih transparan dan akurat BDA meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah.

e) *Whistleblowing System*

Salah satu upaya pencegahan korupsi saat ini dilakukan dengan menerapkan sistem *whistleblowing*. Sistem *whistleblowing* adalah proses dimana anggota organisasi atau pihak eksternal melaporkan praktik yang melanggar hukum, tidak bermoral, atau tidak sah yang dapat merugikan banyak orang. *Whistleblower* adalah sebutan untuk orang yang melaporkan tindakan korupsi, kejahatan, dan pelanggaran lainnya yang termasuk perilaku tidak bermoral. Sehingga masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam *whistleblowing* ini, membantu mengungkap dan melaporkan praktik korupsi. Di Indonesia, sistem *whistleblowing* telah terpadu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Program integrasi ini, yang disebut TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem), merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017, yang menghubungkan sistem *whistleblowing* secara online (Rizqulloh & Noor, 2020). Instansi pemerintahan yang menerapkan sistem *whistleblowing* menyediakan berbagai saluran pelaporan seperti *website*, aplikasi, *hotline*, pos pengaduan, email, SMS, dan telepon. Sistem ini memungkinkan pelaporan anonim untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Sistem *whistleblowing* penting untuk pengawasan internal, di mana karyawan juga dapat saling mengawasi. Beberapa instansi bekerja sama dengan KPK, sehingga laporan langsung terhubung untuk

investigasi lebih lanjut. Sistem ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan dalam melaporkan perilaku menyimpang, serta memberikan efek jera kepada pelaku kecurangan (CHAIRI et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Sarah Mahsitah, sistem *whistleblowing* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sistem ini menyediakan fasilitas bagi *whistleblower* untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi, yang kemudian menjadi indikasi awal adanya kecurangan. Informasi ini sangat membantu auditor dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Implementasi sistem *whistleblowing* juga berfungsi sebagai instrumen pemantauan atau pengawasan internal organisasi, yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan oleh karyawan. Semakin baik sistem *whistleblowing* diimplementasikan, semakin cepat auditor dapat menemukan bukti pelanggaran dan mengurangi kerugian akibat kecurangan (Mahsitah, 2020).

f) *E-Procurement*

E-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang dilakukan secara elektronik, terutama melalui web atau internet (Delimaya & Sudiarti, 2022). Pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali menjadi area yang rentan dalam menghadapi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Proses ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian pengadaan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) didirikan berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan ketentuan teknis operasional diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010. *E-Procurement* dapat menjadi alat untuk meminimalkan praktik KKN dengan membuat proses lelang lebih transparan dan terbuka, sehingga penawaran yang lebih masuk akal dapat muncul. Bahkan peserta lelang yang tidak terhubung secara langsung juga bisa berpartisipasi. Kebijakan implementasi *e-procurement* dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tata kelola yang baik melalui pengadaan barang dan jasa yang bersih dari KKN. *Manfaat e-procurement* meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, menjamin kesetaraan akses bagi semua pelaku pengadaan, menciptakan persaingan sehat, mengurangi interaksi langsung yang dapat memicu KKN, memberikan keadilan bagi semua peserta lelang, memudahkan proses lelang dengan teknologi informasi, serta mengurangi biaya bagi kedua belah pihak. Masyarakat berperan penting dalam

mengawasi proses lelang melalui sistem yang terbuka dan mudah diakses, serta dapat menyampaikan keberatan jika terdapat indikasi KKN (Nugroho, 2014).

g) Sistem Pembayaran *Digital*

Sistem pembayaran digital non-tunai adalah metode pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti uang kertas atau logam. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembayaran tunai, tetapi untuk melengkapinya. Alat pembayaran non-tunai sering dipakai untuk transaksi besar karena lebih efisien. Indonesia mulai menerapkan transaksi non-tunai pada tahun 2014. Bank Indonesia berharap sistem ini dapat diterapkan di sektor pemerintah, didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kebijakan non-tunai ini bertujuan untuk melaporkan informasi yang lebih transparan kepada pemerintah, memudahkan pelacakan transaksi, dan mendeteksi kecurangan. Menteri Dalam Negeri juga mendukung dengan mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai di Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penerapan transaksi non-tunai ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah (Herlen et al., 2021). Sistem pembayaran digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mencatat semua transaksi secara digital, mengurangi interaksi manual, menurunkan biaya administrasi, memungkinkan pengawasan *real-time*, dan mendorong partisipasi publik dalam melaporkan kecurangan, sehingga efektif dalam memerangi korupsi.

Berdasarkan pembahasan diatas hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti *e-government*, *e-procurement*, *blockchain*, *big data analytics*, *open data*, *whistleblowing*, dan sistem pembayaran digital secara signifikan dapat memperluas akses informasi dan mempercepat proses pengawasan. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pelaporan dan pengawasan bisa meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan hasil survei *Global Corruption Barometer*, terdapat perkembangan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2013, hanya 16% masyarakat yang menilai bahwa kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi efektif. Namun, pada tahun 2017, angka ini meningkat drastis menjadi 64%. Selain itu, 78% masyarakat setuju bahwa partisipasi mereka sebagai warga sipil sangat berperan dalam keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kombinasi antara teknologi digital dan partisipasi publik ini memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemaksimalan juga diperlukan dengan peningkatan literasi digital masyarakat dan mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengawasan dan pelaporan korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi teknologi digital dan partisipasi publik memiliki potensi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan dan akuntabel kepada warga negara. Implementasi teknologi seperti e-government, e-procurement, blockchain, big data analytics, open data, sistem pelaporan whistleblowing, dan sistem pembayaran digital dapat memfasilitasi akses informasi yang lebih luas dan cepat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Dengan strategi yang tepat, seperti pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, dan promosi partisipasi publik, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik untuk mendukung implementasi sistem digital yang efektif dan efisien.

2) Peningkatan Literasi Digital

Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan korupsi.

3) Promosi Partisipasi Publik

Pemerintah harus mendorong partisipasi publik dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan *user-friendly* untuk pelaporan dan pengawasan korupsi.

4) Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi teknologi digital dan partisipasi publik untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S., Singh, P., & Sagar, A. K. (2018). A Survey on Big Data Analytics. *Proceedings - IEEE 2018 International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICACCCN 2018*, 4, 256–260. <https://doi.org/10.1109/ICACCCN.2018.8748774>
- Amali Fahmi Addiani, F. (2023). BLOCKCHAIN UNTUK SISTEM PENYIMPANAN DATA PADA ORGANISASI PEMERINTAH. *Journal of Empowerment Community and Education*, 3(2), 57–67. <https://jurnalpengabdian.com/index.php/jece/article/view/796%0Ahttps://jurnalpengabdian.com/index.php/jece/article/download/796/118>
- Azmi, I. F., & Nugroho, A. A. (2023). Anti-corruption system 4.0: The adoption of blockchain technology in the public sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 93–108. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.985>
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., Djanggih, H., Hukum, F., & Gorontalo, U. (2019). *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. 15(1), 85–97.
- Cahya, D. A. D., Tarigan, J. S. R., & Rivaldo, T. (2021). Urgensi Open Government Melalui Inisiatif Open Data dalam Mencegah Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 33–57. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.503>
- CHAIRI, N., INDRIANI, M., & DARWANIS, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Dedy Suryana, K. (2020). Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 48–57. <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.161>
- Delimaya, N., & Sudiarti, S. (2022). Analysis of the E-Procurement System of Goods and Services for the Auction of Computers and Laptops at PT Pelabuhan Indonesia (Case Study of Pelindo 1 Belawan). *Jurnal Emba Review*, 2(1), 133–140. <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>
- Faris, A., Harahap, R., & Harahap, A. M. (2023). *Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara*. 9(2), 769–776.
- Gultom, M. F., Simanjuntak, L., Dewi, A. E., Widiyani, H., Raja, U. M., & Haji, A. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 33–42. <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>

- Gunawan, C. I. (2015). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN E-GOVERNMENT* (B. C. Dharmawan (ed.); 1st ed.). CV. IRDH (Research & Publishing).
- Hafidhigbal, N. (2024). *IMPLEMENTASI MODEL INDOBERT UNTUK KLASIFIKASI JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI KLASIFIKASI JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 80. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1235>
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(02), 40–59.
- Laming, R. F., Anwar, A. I., Rahmi, S., & Soumena, F. Y. (2023). Pengaruh e-government terhadap Pemberantasan Korupsi: Systematic Literatur Review. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 97–106.
- Lukita, C. (2020). Penerapan Sistem Pendataan Hak Cipta Content Menggunakan Blockchain. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1(2 Desember), 40–45. <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i2.120>
- Mahsitah, I. S. (2020). *Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Audit Investigatif, Whistleblowing System, Penegak Hukum Dan Toleransi Masyarakat Pada Korupsi Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud* [Universitas Islam Indonesia]. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <https://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205> [http:](http://)
- Nisak, K., Riza, S., & Amiruddin, A. (2023). Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Suatu Negara. *Ameena Journal*, 1(2), 223–231.
- Nugroho, F. H. E. (2014). Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 540.
- Patul, D., Kornelis, Y., & Zukriadi, D. (2024). Penguatan Mekanisme Check and Balances Untuk Mencegah Korupsi Dalam BUMN: Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(4), 1–6.
- Rizqulloh, L., & Noor, F. A. (2020). Analisis Peranan Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Kesehatan di Indonesia. *The 11th University Research Colloquium 2020*, 1(1), 256–262.
- Sasongko, W. (2017). *KORUPSI* (A. Kholiq (ed.)). Relasi Inti Media.
- Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 1–36. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.98>

Sumantri, I. (2023). Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 97–109. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.110>